PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
Email: bkdjatim@gmail.com Website: bkd.jatimprov.go.id
SURABAYA 60236

Surabaya, 7 Februari 2024

Nomor : 800.1.2/1090/204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Usulan Formasi CASN TA 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur
di -
T E M P A T

Menindaklanjuti surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024 dinyatakan bahwa Pengadaan ASN Tahun 2024 terdiri dari CPNS dan PPPK. Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah dapat mengusulkan formasi CASN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Usulan Formasi CPNS

1. Pengadaan CPNS Tahun 2024 menggunakan pendekatan *zero growth*;
2. Pengadaan CPNS pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah;
3. Nomenklatur jabatan pelaksana menggunakan Kepmenpan 11 Tahun 2024 yang telah diusulkan evaluasi jabatan;
4. Alokasi formasi CPNS memprioritaskan jenjang pendidikan Diploma III sebesar 70% dan Sarjana 30%;
5. Usulan formasi CPNS pada perangkat daerah diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian Reformasi Birokrasi Tematik dan mengisi kekurangan SDM akibat mutasi dan pensiun;
6. Bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan teknis, kebutuhan CPNS diprioritaskan pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kebutuhan CPNS Bidang Pendidikan diarahkan pada kebutuhan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan (SMA/SMK dan PKLK) dan Cabang Dinas Pendidikan;
8. Kebutuhan CPNS Bidang Kesehatan diprioritaskan pada pemenuhan tenaga teknis administratif dan tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan. Usulan tenaga administratif minimal sejumlah 20% dari total usulan formasi.

B. Usulan Formasi PPPK

1. Pengisian formasi PPPK Tahun Anggaran 2024 diutamakan bagi pegawai Non ASN yang saat ini telah melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut penyelesaian tenaga Non ASN hingga akhir Desember 2024;

- UU ITE 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Balai Sertifikasi Elektronik

2. Pengisian formasi PPPK dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
3. Usulan formasi PPPK jabatan pelaksana dapat diarahkan pada jenjang pendidikan SD sederajat, SMA dan SMK sederajat, D-III semua jurusan dan D-IV/S1 semua jurusan;
4. Khusus PPPK pada jabatan Guru, kebutuhan diprioritaskan pada Guru Agama dan Guru Bimbingan Konseling sesuai dengan kebutuhan;
5. Usulan kebutuhan PPPK wajib memperhatikan jumlah alokasi kelulusan PPPK Formasi Tahun 2023 yang saat ini masih dalam proses seleksi.

C. Fokus Alokasi CASN Tahun 2024

1. Fokus alokasi CPNS dan PPPK dapat dilihat pada tabel berikut:

Fokus Alokasi	Jenis Pengadaan	
	CPNS	PPPK
Jabatan Pelaksana	☑ (Kepmenpan 11/2024)	☑ (Terlampir)
Jabatan Fungsional (*memperhatikan rekom formasi JF*)	☑	☑
Kualifikasi Pendidikan	- Minimal D-III/Diploma (*JF jenjang Terampil*) dengan program studi sesuai kebutuhan OPD - Komposisi usulan lulusan D-III/Diploma sebesar 70% dari total kebutuhan yang diusulkan - Cek referensi kualifikasi Pendidikan melalui link: http://bit.ly/SyaratPendidikanJabatan	**Tenaga Teknis (Pelaksana)** - SD sederajat - SMA/SMK sederajat - D-III semua jurusan - S-1/D-IV semua jurusan **Tenaga JF Kesehatan** - Sesuai ketentuan JF

2. Adapun form usulan formasi dapat diakses melalui link https://s.id/FormUsulCASNJatim2024 dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal **16 Februari 2024** melalui link google form berikut https://s.id/KirimUsulanCASNJatim2024 Apabila Saudara belum menyampaikan usulan sampai tenggat waktu yang ditentukan, maka dinyatakan **tidak mengajukan** usulan kebutuhan ASN Tahun 2024;
3. Perangkat Daerah memastikan telah melakukan *updating* Peta Jabatan, Informasi Jabatan dan kunci validasi unor melalui aplikasi Perencanaan SIASN https://perencanaan-siasn.bkn.go.id/ dengan batas waktu maksimal tanggal 12 Februari 2024 sebagai salah satu langkah pengusulan formasi CASN 2024;
4. Untuk keperluan verifikasi dan validasi, Perangkat Daerah akan dijadwalkan paparan pada waktu dan tempat yang akan diinformasikan lebih lanjut.

- UU ITE 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Balai Sertifikasi Elektronik

Selanjutnya untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Yudi JIhwindriyo (WA. 0857-4675-9039) dan Sdri. Rizky Amelia (WA. 0817-0320-3354). Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

- UU ITE 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran I Surat Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800.1.2/1090/204.2/2024
Tanggal : 7 Februari 2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1 Badan Kepegawaian Daerah
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4 Badan Pendapatan Daerah
5 Badan Penelitian dan Pengembangan
6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8 Badan Penghubung Daerah Provinsi
9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10 Bakorwil I Madiun
11 Bakorwil II Bojonegoro
12 Bakorwil III Malang
13 Bakorwil IV Pamekasan
14 Bakorwil V Jember
15 Biro Administrasi Pembangunan
16 Biro Administrasi Pimpinan
17 Biro Hukum
18 Biro Kesejahteraan Rakyat
19 Biro Organisasi
20 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
21 Biro Pengadaan Barang/Jasa
22 Biro Perekonomian
23 Biro Umum
24 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
26 Dinas Kehutanan
27 Dinas Kelautan dan Perikanan
28 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
29 Dinas Komunikasi dan Informatika
30 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
31 Dinas Lingkungan Hidup
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
33 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
34 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
36 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
37 Dinas Perhubungan
38 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
39 Dinas Perkebunan
40 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
41 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
42 Dinas Peternakan
43 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
44 Dinas Sosial
45 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46 Dinas Pendidikan
47 Dinas Kesehatan
48 RS Jiwa Menur
49 RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
50 RSUD Dr. Saiful Anwar
51 RSUD Dr. Soedono Madiun
52 RSUD Dr. Soetomo
53 RSUD Karsa Husada Batu
54 Inspektorat Provinsi
55 Satuan Polisi Pamong Praja
56 Sekretariat DPRD

- UU ITE 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran II Surat Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800.1.2/1090/204.2/2024
Tanggal : 7 Februari 2024

TABEL REFERENSI KUALIFIKASI PENDIDIKAN
JABATAN PELAKSANA KHUSUS PPPK

NO.	NAMA JABATAN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KLEREK	1. SMA/SLTA SEDERAJAT 2. SMK
2.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	OPERATOR	S-1/D-IV SEMUA JURUSAN
3.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL		D-III SEMUA JURUSAN
4.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL		1. SMA/SLTA SEDERAJAT 2. SMK
5.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL		SEKOLAH DASAR
6.	PENGELOLA TRANTIBUM		D-III SEMUA JURUSAN
7.	PRANATA TRANTIBUM		1. SMA/SLTA SEDERAJAT 2. SMK

- UU ITE 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik